



No. /

Bidang Pekerjaan Umum

## Checklist Persyaratan Izin Mendirikan Bangunan

- Bangunan Rumah tinggal luas tanah  $\geq 100 \text{ m}^2$ , kondisi tanah tidak harus kosong, dan jumlah lantai s.d. 3 lantai termasuk Cluster/Town House
- Pemugaran Cagar Budaya Golongan B dan C
- IMB Gudang dengan luas tanah  $< 1500 \text{ m}^2$  dan jumlah lantai maksimal 2 Lantai;
- IMB Non-Rumah Tinggal yang tidak mengubah konstruksi namun mengubah fungsi (Non-Industri) Baru/Perubahan/Penambahan (pilih salah satu)

### Data Pemohon

Nama Pemohon : \_\_\_\_\_ (Nama Perusahaan bila merupakan badan hukum)  
Alamat Pemohon : \_\_\_\_\_ (Alamat Perusahaan bila merupakan badan hukum)  
No. Telp/HP : \_\_\_\_\_  
Alamat Email : \_\_\_\_\_

No	Persyaratan	Ada	Tidak ada
1	Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000		
2	Surat kuasa yang di tandatangani bersama jika nama yang tertera di sertipikat lebih dari 1 (satu)		
3	<b>Identitas Pemohon/Penanggung Jawab</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan NPWP (Fotokopi)</li><li>• WNA : Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor (Fotokopi)</li></ul>		
4	<b>Jika dikuasakan</b> Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000 dan KTP orang yang diberi kuasa		
5	<b>Jika Badan Hukum / Badan Usaha</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) (Fotokopi)</li><li>• SK pengesahan pendirian dan perubahan (Fotokopi) yang dikeluarkan oleh :<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Kemenkumham, jika PT dan Yayasan</li><li>▪ Kementrian, jika Koperasi</li><li>▪ Pengadilan Negeri, jika CV</li><li>▪ NPWP Badan Hukum (Fotokopi)</li></ul></li></ul> <b>Jika Lembaga/ Kementrian/ SKPD/ BUMN / BUMD</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Surat Keputusan (SK) Pendirian Badan Usaha dari Instansi Pemerintah apabila merupakan BUMN/BUMD</li><li>▪ SK Pengangkatan penanggung jawab dari SKPD/Kementrian</li></ul>		
6	<b>Bukti Kepemilikan Tanah</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• sertifikat tanah; Fotokopi Sertipikat Hak Milik/Sertipikat Hak Guna Bangunan/Sertipikat Hak Pakai /Sertipikat Hak Pengelolaan, (pengecekan legalisasi oleh petugas di dalam website <a href="http://ptsp.atrbpn.go.id">http://ptsp.atrbpn.go.id</a>) disertai lampiran gambar situasi lahan yang utuh dan jelas, apabila terdapat perbedaan antara nama pemohon dengan yang tertera pada Sertipikat tanah maka dilampirkan AJB (Maksimal 2 kali pergantian kepemilikan), atau akta perjanjian kerjasama notarial atau sejenisnya.</li><li>• Bila kepemilikan tanah berupa surat girik harus dilengkapi dengan peta ukur untuk menunjukkan letak dan ukuran kavling dan hanya dapat dipergunakan pada permohonan bangunan gedung rumah tinggal dan harus melampirkan surat pernyataan bahwa tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki tidak dalam sengketa dari pemohon diketahui oleh Lurah setempat (untuk penguasaan fisik tanah harus di tahun yang sama). (Fotokopi yang di legalisasi)</li><li>• surat kavling dari Pemerintah Daerah melalui Walikota atau instansi lain yang ditunjuk Gubernur dan diketahui oleh instansi yang berwenang dan harus melampirkan surat pernyataan bahwa tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki tidak dalam sengketa dari pemohon diketahui oleh Lurah setempat.</li><li>• Surat Keputusan Pemberian Hak Penggunaan Atas Tanah oleh pejabat yang berwenang dari instansi pemerintah yang menguasai tanah tersebut</li><li>• Surat Persetujuan/Penunjukan Gubernur/Walikota untuk bangunan gedung bersifat sementara, bangunan gedung di atas/bawah prasarana, bangunan gedung di atas/bawah air atau bangunan gedung khusus dan penampungan sementara;</li><li>• rekomendasi dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta atau Kantor Pertanahan setempat;</li><li>• Surat Pernyataan dari instansi pemerintah khusus untuk bangunan gedung milik Pemerintah.</li><li>• Surat Keterangan Aset dari BPAD Provinsi DKI Jakarta atau KIB (Kartu inventaris barang) apabila lahan yang dimiliki tidak memiliki sertipikat tanah dan merupakan lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta</li><li>• Jika terdapat perbedaan identitas/alamat antara permohonan dengan bukti kepemilikan tanah, maka di lengkapi dengan surat keterangan lurah (PM.1)</li><li>• Jika nama yang tertera pada bukti kepemilikan tanah sudah meninggal dunia, maka diperlukan surat Pernyataan Ahli Waris yang diketahui Lurah dan Camat (Fotokopi yang dilegalisasi lurah)</li></ul>		
7	Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir sebelum jatuh tempo (Fotokopi)		
8	<b>IPTB (Izin Pelaksana Teknis Bangunan) Arsitek Bangunan untuk :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bangunan rumah tinggal bukan Pemugaran Cagar Budaya yang memiliki luas bangunan lebih dari <math>200 \text{ m}^2</math>;</li><li>• Bangunan rumah tinggal Pemugaran Cagar Budaya;</li><li>• Bangunan Non Rumah Tinggal.</li></ul>		

	<p>IPTB (Izin Pelaksana Teknis Bangunan) Struktur bangunan (<i>Fotokopi yang dilegalisasi</i>) dan Surat pernyataan penjamin Konstruksi yang di tandatangani oleh pemilik IPTB struktur untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bangunan rumah tinggal dengan ketinggian 3 (tiga) lantai;</li> <li>Bangunan rumah tinggal yang memiliki basement;</li> <li>Bangunan rumah tinggal dengan konstruksi yang memiliki bentang struktur lebih dari 6 (enam) meter;</li> <li>Bangunan rumah tinggal dengan lantai mezzanine dan/atau ruang rongga atap;</li> <li>Bangunan rumah tinggal dengan struktur khusus seperti (menggunakan Lift/instalasi khusus lainnya, kolam/reservoir yang membebani struktur / lantai bangunan, dll)</li> </ul>		
9	Ketetapan Rencana Kota (K RK) Asli ( <i>minimal 3 set</i> )		
10	Gambar Perencanaan Arsitektur yang telah di sahkan oleh UP PTSP Kota Administrasi (dahulu Rencana Tata Letak Bangunan (RTL B) <b>Jika Non-Rumah Tinggal</b> ( <i>Asli 3 set</i> ))		
11	<p>Gambar untuk bangunan Rumah Tinggal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dicetak sebanyak 3 set dengan ukuran kertas minimal A3</li> <li>Dilampirkan dengan CD yang berisi softcopy gambar arsitektur</li> <li>Terdiri atas gambar situasi, denah, tampak dua arah, potongan dua arah, detail sumur resapan air hujan (SRAH), pagar, instalasi pengolahan air limbah</li> <li>Gambar rencana instalasi untuk bangunan rumah tinggal dgn lift dan instalasi khusus.</li> <li>Gambar perencanaan struktur &amp; data teknis penyelidikan Tanah untuk Bangunan rumah tinggal dengan struktur khusus seperti (menggunakan Lift/instalasi khusus lainnya, kolam/reservoir yang membebani struktur / lantai bangunan, dll)</li> <li>Diberi kop gambar (bertandatangan pemohon, tertulis nama pemohon, lokasi, jenis bangunan, judul gambar, skala 1:100 / 1:200, tanda tangan IPTB*)</li> </ol>		
12	IMB Terdahulu beserta gambar lampirannya (Fotokopi)		

Keterangan Persyaratan:

Baru : No. 1-11, Perubahan/Penambahan 1-12

Kelengkapan Berkas:

No	Langkah Prosedur	Tgl Diterima	Tgl Penyelesaian	Paraf
1	Front Office			
2	Tim Teknis - Survey/ Tidak Survey			
3	Kasubag TU			
4	Kepala Unit PTSP			
5	Petugas penomeran			
6	Front Office			

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Masa Berlaku
7 Hari Kerja	Perda 1 Tahun 2015	Selama bangunan masih sesuai dengan IMB yang diterbitkan

Catatan

*Ket : Mohon memberi catatan apabila pemohon datang lebih dari satu kali atau mengalami hambatan dalam langkah prosedur*

# PROSES PERMOHONAN IMB (IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN)

